



NUSA RAYA CIPTA
General Contractor

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT NUSA RAYA CIPTA Tbk**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Nusa Raya Cipta Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur ("**Perseroan**") yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, Lokasi Ruang Uluwatu - Hotel Gran Meliá Jakarta, Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 4, Kuningan, Jakarta 12950, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusa Raya Cipta Tbk, tertanggal 28 Agustus 2019 Nomor 70, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Hari/tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019
Waktu : Pukul 10.07 WIB – 10.20 WIB
Tempat : Ruang Uluwatu - Hotel Gran Meliá Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 4, Kuningan
Jakarta 12950
Mata Acara :
Persetujuan atas Rencana Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPSLB :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Johannes Suriadjaja
Wakil Komisaris Utama : Ir. Royanto Rizal
Komisaris Independen : Firman Armensyah Lubis

DIREKSI

Direktur Utama : Hadi Winarto Christanto
Wakil Direktur Utama : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : David Suryadhi
Direktur : Setiadi Djajasaputra
Direktur : Hudaya Arryanto Sumadhija
Direktur Independen : Stefanus Irawan Gumulja

- c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : 2.013.023.403 (dua miliar tiga belas juta dua puluh tiga ribu empat ratus tiga) saham.
Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 82,44 % (delapan puluh dua koma empat empat persen).

- d. Perseroan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- e. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat : ada 2 (dua) pertanyaan.
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB :
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
 - Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain.
 - Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
 - Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, maka keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/*voting*.
 - Dalam voting diperhatikan ketentuan Pasal 30 Peraturan OJK No 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara *voting* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- g. Keputusan RUPSLB :

Disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan :

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 2017, dengan melakukan penyusunan kembali terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak pejabat yang berwenang dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau melaporkan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak/pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Agustus 2019
PT Nusa Raya Cipta Tbk.

Direksi